



**P U T U S A N**

**NOMOR 166/PID.SUS/2025/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOLANDA TAUFIK Bin JHON HENDRIK;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman Rt.002 Rw.004 Kel.  
Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan  
Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
9. Hakim Tinggi Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa terdakwa **JOLANDA TAUFIK bin JHON HENDRIK** bersama sama dengan **Saksi JUNAIDI Als MEGAT Bin ABU BAKAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat sebuah rumah yang beralamat Jl. Salam Kp. Kolam RT. 001 RW. 011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Prov. Kepri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di tepi jalan Belcem Batu Ampar Batam Kota, terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil dibungkus plastic bening dengan harga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Sdr. FITRA (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam Boat dari Batam menuju tanjunguban terdakwa bersama sama dengan Saksi JUNAIDI Als MEGAT Bin ABU BAKAR mengeluarkan sedikit narkotika jenis ganja yang dibeli tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi di dalam boat, setelah itu terdakwa bersama sama dengan Saksi JUNAIDI

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MEGAT Bin ABU BAKAR membungkus kembali narkoba jenis ganja di dalam plastic bening untuk disimpan;

- Bahwa saksi HENDRA bersama dengan rekan saksi AGUSTINO LEONARDO (anggota Satresnarkoba Polres Bintan) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkoba. setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HENDRA bersama dengan rekan saksi AGUSTINO LEONARDO menindaklanjuti informasi tersebut serta melakukan penyelidikan, kemudian saksi HENDRA bersama dengan rekan saksi AGUSTINO LEONARDO melihat ada orang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian saksi HENDRA bersama dengan rekan saksi AGUSTINO LEONARDO mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama JOLANDA TAUFIK Bin JHON HENDRIK dan JUNAIDI ALs MEGAT Bin ABU BAKAR pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan disaksikan oleh saksi SURYANTO selaku ketua RT setempat di Jl. Salam Kp. Kolam RT. 001 RW. 011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastic bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas slempang warna Army beserta 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna Biru milik JOLANDA TAUFIK Bin JHON HENDRIK, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap JUNAIDI ALs MEGAT ditemukan barang berupa 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam 1 (satu) Buah kotak rokok HD, dan 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung warna Putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Balai BPOM di Batam dengan Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0098 Pada tanggal 23 Oktober 2024, Dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamerian/Organoleptis: Daun Segar, Warna: Hijau, Bau: -, Rasa: -,  
Penanda: -;

Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji Identifikasi Ganja, Hasil Positif,  
Syarat Positif, Pustaka ST/NAR/40, Metode Reaksi Warna;

Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji Identifikasi Ganja, Hasil Positif,  
Syarat Positif, Pustaka ST/NAR/40, Metode Mikroskoptif;

Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji Pamerian, Hasil Bentuk Serbuk  
kering, Warna: coklat kehitaman, Syarat: -, Pustaka: -, Metode  
Organoleptis;

Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji Identifikasi Daun Ganja, Hasil  
Positif, Syarat Positif, Pustaka ST/NAR/40, Metode KLT Spektrofotoden  
Sitometri;

Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji Identifikasi Ganja, Hasil Positif,  
Syarat Positif, Pustaka ST/NAR/40, Metode KLT Spektrofotod ensitometri;

Dengan kesimpulan:

Sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika  
Golongan I (satu) Nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri  
Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan  
Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian  
Cabang Tanjung Pinang Timur Nomor: 118/010260.00/2024 tanggal 14  
Oktober 2024 yakni 2 (dua) Paket kecil berisikan diduga narkotika jenis  
ganja dibungkus plastic bening dengan rincian:

Paket 1

- Berat Kotor = 17.80 gram;
- Berat Plastik = 0.7 gram;
- Berat Bersih = 17.10 gram;

Paket 2

- Berat Kotor = 2.64 gram;
- Berat Plastik = 0.46 gram;
- Berat Bersih = 2.18 gram;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang menangani permasalahan narkoba dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa **JOLANDA TAUFIK bin JHON HENDRIK** bersama sama dengan **Saksi JUNAIIDI Als MEGAT Bin ABU BAKAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat sebuah rumah yang beralamat Jl. Salam Kp. Kolam RT. 001 RW. 011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Prov. Kepri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di tepi jalan Belcem Batu Ampar Batam Kota, terdakwa membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil dibungkus plastic bening dengan harga masing- masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Sdr. FITRA (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam Boat dari Batam menuju tanjunguban terdakwa bersama sama dengan Saksi JUNAIIDI Als MEGAT Bin ABU BAKAR mengeluarkan sedikit narkoba jenis ganja yang dibeli tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam boat, setelah itu terdakwa bersama sama dengan Saksi JUNAIDI ALs MEGAT Bin ABU BAKAR membungkus kembali narkoba jenis ganja di dalam plastic bening untuk disimpan;

- Bahwa saksi HENDRA bersama dengan rekan saksi AGUSTINO LEONARDO (anggota Satresnarkoba Polres Bintan) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkoba. setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HENDRA bersama dengan rekan saksi AGUSTINO LEONARDO menindaklanjuti informasi tersebut serta melakukan penyelidikan, kemudian saksi HENDRA bersama dengan rekan saksi AGUSTINO LEONARDO melihat ada orang dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian saksi HENDRA bersama dengan rekan saksi AGUSTINO LEONARDO mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama JOLANDA TAUFIK Bin JHON HENDRIK dan JUNAIDI ALs MEGAT Bin ABU BAKAR pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan disaksikan oleh saksi SURYANTO selaku ketua RT setempat di Jl. Salam Kp. Kolam RT. 001 RW. 011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastic bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas slempang warna Army beserta 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna Biru milik JOLANDA TAUFIK Bin JHON HENDRIK, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap JUNAIDI ALs MEGAT ditemukan barang berupa 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastic bening yang disimpan di dalam 1 (satu) Buah kotak rokok HD, dan 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung warna Putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Balai BPOM di Batam dengan Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0098 Pada tanggal 23 Oktober 2024, Dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamerian/Organoleptis: Daun Segar, Warna: Hijau, Bau: -, Rasa: -,  
Penanda: -;

Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji Identifikasi Ganja, Hasil Positif,  
Syarat Positif, Pustaka ST/NAR/40, Metode Reaksi Warna;

Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji Identifikasi Ganja, Hasil Positif,  
Syarat Positif, Pustaka ST/NAR/40, Metode Mikroskoptif;

Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji Pamerian, Hasil Bentuk Serbuk  
kering, Warna: coklat kehitaman, Syarat: -, Pustaka: -, Metode  
Organoleptis;

Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji Identifikasi Daun Ganja, Hasil  
Positif, Syarat Positif, Pustaka ST/NAR/40, Metode KLT Spektrofotoden  
Sitometri.

Uji Yang dilakukan Jenis/Parameter Uji Identifikasi Ganja, Hasil Positif,  
Syarat Positif, Pustaka ST/NAR/40, Metode KLT Spektrofotod ensitometri;  
Dengan kesimpulan:

Sampel Positif mengandung Cannabis yang termasuk jenis Narkotika  
Golongan I (satu) Nomor urut 08 sesuai dengan Peraturan Menteri  
Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan  
Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian  
Cabang Tanjung Pinang Timur Nomor: 118/010260.00/2024 tanggal 14  
Oktober 2024 yakni 2 (dua) Paket kecil berisikan di duga narkotika jenis  
ganja dibungkus plastic bening dengan rincian:

## Paket 1

- Berat Kotor = 17.80 gram;
- Berat Plastik = 0.7 gram;
- Berat Bersih = 17.10 gram;

## Paket 2

- Berat Kotor = 2.64 gram;
- Berat Plastik = 0.46 gram;
- Berat Bersih = 2.18 gram;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang menangani permasalahan narkoba dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 20 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang Nomor Reg. Perk: PDM-04 /BINTAN/Enz.2/2025, tertanggal 14 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOLANDA TAUFIK bin JHON HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOLANDA TAUFIK bin JHON HENDRIK** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) Paket kecil Narkotika Jenis Ganja dibungkus Plastik Bening dengan berat bersih 19.28 Gram;
- 2) 1 (Satu) Buah Tas slempang warna Army;
- 3) 1 (Satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna Biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 28 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jolanda Taufik Bin Jhon Hendrik** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket kecil Narkotika Jenis Ganja dibungkus Plastik Bening dengan berat bersih 19.28 Gram;
  - 1 (Satu) Buah Tas slempang warna army;
  - 1 (Satu) unit *handphone* android merek Samsung warna Biru;**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 48/Akta.Pid /2025/PN Tpg Jo 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2025, Terdakwa melalui Karutan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 28 April 2025;

Membaca Rellax Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 7 Mei 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 48/Akta.Pid/2025/PN Tpg Jo 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 28 April 2025;

Membaca Rellax Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 7 Mei 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca akta penerimaan memori banding Nomor 48/Akta Pid/2025/PN Tpg tanggal 9 Mei 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2025, Terdakwa melalui Karutan telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 28 April 2025;

Membaca relaas Pemberitahuan memori banding Nomor 48/Akta Pid/2025/PN Tpg tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah dikirimkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2025;

Membaca akta penerimaan kontra memori banding Nomor 48/Akta Pid/2025/PN Tpg tanggal 2 Juni 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2025,

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 28 April 2025.

Membaca relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 48/Akta Pid/2025/PN Tpg tanggal 6 Juni 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah dikirimkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2025;

Membaca akta penerimaan memori banding Nomor 48/Akta Pid/2025/PN Tpg tanggal 16 Mei 2025 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2025, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 28 April 2025;

Membaca relaas pemberitahuan memori banding Nomor 48/Akta Pid/2025/PN Tpg Jo Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 19 Mei 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah dikirimkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 7 Mei 2025, yang dikirimkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2025 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 9 Oktober 2024 sekira Pukul 08:00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Saudara Amrul dan mengatakan kepada Terdakwa meminta bantu untuk membelikan Narkotika Jenis Ganja dengan Harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Terdakwa dahulu nanti setelah sampai baru diganti. Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Fitra (DPO) dan mengatakan hendak memesan kembali Narkotika Jenis Ganja dengan Harga sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Saudara Fitra (DPO) mengatakan "OK" dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan Uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Kerekening A/n Fitra (DPO) dan kemudian setelah itu sekira Pukul 14:00 WIB Saudara Fitra(DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan agar segera mengambil Pesanan Narkotika Jenis Ganja tersebut, ,Lalu setelah itu Terdakwa memesan Ojek Online dan kemudian bertemu dengan Saudara Fitra(DPO) ditepi Jalan Belcem Batu Ampar Kota Batam dan kemudian Saudara Fitra(DPO) memberikan 1(Satu) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus Plastik Bening dan kemudian Terdakwa membawanya pulang. Selanjutnya Pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 20224 Sekira Pukul 15:00 WIB Terdakwa berangkat dari Rumah Terdakwa dengan menggunakan Ojek Online menuju Pelabuhan Nelayan Nongsa dan kemudian Saksi Junaidi Als Megat menjemput Terdakwa di Pelabuhan Nongsa Kota Batam menggunakan Boat Carter yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Junaidi Als Megat;

Dan kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Junaidi Als Megat didalam Boat dan kemudian Terdakwa membagi salah satu Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja yang mana sebelumnya Terdakwa sudah membagi 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Saudara Fitra (DPO) menjadi 3 (Tiga) Paket kecil dan kemudian menggunakan salah satu Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja tersebut Bersama-sama dengan Saksi Junaidi Als Megat dan sisa penggunaan Narkotika Jenis Ganja kemudian disimpan Saksi Junaidi Als Megat. Setelah sampai di Tanjung Uban kemudian Saksi Junaidi Als Megat memesan Taksi untuk pergi ke Kota Tanjungpinang seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika Jenis Ganja kepada teman Terdakwa yang memesan Narkotika Jenis Ganja tersebut. Selanjutnya

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi Junaidi Als Megat pergi ke Kota Tanjungpinang dan sekira Pukul 20:00 WIB tepatnya ke rumah Saudara Amrul yang beralamat di Jalan Salam Kampung Kolam Kelurahan Seijang, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Bintan;

2. Bahwa berdasarkan Kronologis kejadian Terdakwa merasa dijebak oleh Saudara Amrul yang meminta bantu kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Ganja yang mana saat Terdakwa ingin memberikan Narkotika Jenis Ganja tersebut Saudara Amrul tidak ada di rumahnya dan yang ada hanya tim Satresnarkoba Polres Bintan yang menangkap Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan Fakta kejadian tersebut Terdakwa melakukan Jual Beli Narkotika karena Terdakwa belum menerima Uang Harga Narkotika dan Terdakwa belum juga menyerahkan Narkotika kepada Calon Pembeli dan keadaan Terdakwa masih menguasai Narkotika;
4. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 sekira Pukul 16:00 WIB Terdakwa hendak mengantarkan Narkotika Jenis Ganja yang dipesan Saudara Amrul dan sebagian Narkotika Jenis Ganja tersebut digunakan atau dikonsumsi Bersama Saksi Junaidi Als Megat saat didalam Boat;
5. Bahwa Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut tentunya Terdakwa sudah menguasai atau memiliki Narkotika tersebut;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan Materi apapun dalam Hal melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut;
7. Bahwa Terdakwa telah dilakukan Cek Urine oleh Satresnarkoba Bintan dengan hasil Positif mengandung Zat Cannabis;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur Nomor: 118/010260.00/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 yakni 2 (Dua) Paket Kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Ganja dibungkus Plastik Bening dengan berat bersih 19,28 Gram;
9. Bahwa dengan memperhatikan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan Perkara tersebut yang mana barang Bukti tersebut dalam Jumlah yang Relatif sedikit maka Penjatuhan Pidana tersebut dirasa terlalu

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dan tidak memenuhi Rasa Keadilan sehingga adalah adil apabila Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

10. Bahwa ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini tidak cermat dalam memberikan Pertimbangan Hukum yang mana Terdakwa dalam hal ini sangat Kooperatif dan tidak mempersulit Proses Penangkapan, Penahanan dan pemeriksaan tingkat Penyidik;
11. Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang terkait dengan lamanya Sanksi Hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Jenis Ganja sejak Tahun 2022 sampai Terdakwa ketergantungan dengan Narkotika Jenis Ganja tersebut hingga Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres Bintan;
13. Bahwa Terdakwa sangat menyadari Penggunaan Narkotika tanpa izin adalah perbuatan yang menyalahi aturan Hukum yaitu melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak akan mengulanginya lagi;
14. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan Tindak Pidana apapun;
15. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari Pemidanaan bukanlah untuk memberi Nestapa bagi pelaku Tindak Pidana melainkan Prevenetif, Edukatif dan Korektif. Maka Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana hal tersebut dalam amar Putusan Tingkat pertama dipandang terlalu berat, tidak layak dan tidak adil serta tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan bertentangan dengan Rasa Keadilan Masyarakat;

Berdasarkan Kronologis dan Fakta-fakta di Persidangan yang saya uraikan diatas dan atas alasan-alasan tersebut maka tanpa mengurangi rasa Hormat saya sebagai Terdakwa ataupun Pemohon Banding, Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding saya;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam Perkara Nomor: 48/Pid.Sus/2025/PN.TPG dan dapat mengurangi lamanya Hukuman Pidana yang dijatuhkan kepada saya;
3. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain dalam memutuskan Perkara saya ini maka saya mohon memutuskan Perkara ini dengan Seadil-adilnya dan Seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juni 2025, sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum baik Materil maupun Formil. Dengan demikian dalam kontra memori banding ini kami akan menguraikan hal-hal sehingga Terdakwa/Termohon Banding terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***“setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***.
2. Bahwa adapun kronologi sehingga Terdakwa atau Pemohon Banding di tangkap dan di amankan oleh pihak kepolisian ialah yang mana berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FITRA (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. FITRA (DPO) hendak memesan narkotika jenis ganja dengan harga Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah), dan kemudian Sdr. FITRA (DPO) mengatakan “OK” kemudian Sdr. FITRA (DPO) mengirimkan No rek an.FITRA dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu, kemudian setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun DANA Terdakwa. Kemudian setelah itu pada pukul 15.00 Wib Terdakwa memesan Ojek Online untuk mengantarkan Terdakwa ke Belcem Batu Ampar Kota Batam dan kemudian

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



Terdakwa bertemu dengan Sdr. FITRA (DPO) dan kemudian Sdr. FITRA (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang. Dan setelah sampai di rumah Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. AMRUL dan mengatakan kepada Terdakwa meminta bantu Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun menggunakan uang Terdakwa dahulu nanti setelah sampai baru diganti, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FITRA (DPO) dan mengatakan hendak memesan kembali narkoba jenis ganja dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. FITRA (DPO) mengatakan "OK" dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening an.FITRA dan kemudian setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Sdr. FITRA (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan agar segera mengambil pesanan narkoba jenis ganja tersebut, lalu setelah itu Terdakwa memesan ojek online dan kemudian bertemu dengan Sdr. FITRA (DPO) di tepi jalan Belcem Batu Ampar Kota Batam dan kemudian Sdr. FITRA (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening dan kemudian Terdakwa membawanya pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek online menuju Pelabuhan Nelayan Nongsa dan kemudian Saksi JUNAIDI Als MEGAT Bin ABU BAKAR menjemput Terdakwa di Pelabuhan Nongsa Kota Batam menggunakan boat carter yang dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi JUNAIDI Als MEGAT Bin ABU BAKAR dan kemudian setelah Terdakwa dan Saksi JUNAIDI Als MEGAT Bin ABU BAKAR di dalam Boat, Terdakwa membagi salah satu paket kecil narkoba jenis ganja yang mana sebelumnya Terdakwa sudah membagi 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibeli dari Sdr. FITRA (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi 3

*Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket kecil narkoba jenis ganja dan kemudian Terdakwa menggunakan salah satu paket kecil narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Saksi JUNAIDI Als MEGAT Bin ABU BAKAR dan sisa penggunaan narkoba jenis ganja kemudian disimpan Saksi JUNAIDI Als MEGAT Bin ABU BAKAR. Setelah sampai di Tanjunguban kemudian Saksi JUNAIDI Als MEGAT memesan taksi untuk pergi ke Kota Tanjungpinang seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja kepada teman Terdakwa yang memesan narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi JUNAIDI Als MEGAT pergi ke Kota Tanjungpinang dan sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Salam Kp.Kolam Kel.Sei Jang Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bintan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna army bersikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja berserta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Biru yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan ditemukan barang pada diri Saksi JUNAIDI Als MEGAT berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merk HD berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus plastik bening dan 1 (satu) Unit handphone android merk Samsung warna Putih yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Saksi JUNAIDI Als MEGAR Bin ABU BAKAR. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

3. **Bahwa perlu jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa Perkara ini bahwa didalam Fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan Pengguna Narkoba Aktif yang mana 1 (Satu) hari sebelum Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa ada menggunakan Narkoba jenis ganja, yang kemudian terhadap Terdakwa merasa dijebak karena pada saat Terdakwa sampai ditempat pengantaran Sdr. AMRUL tidak berada dirumahnya sangatlah tidak mungkin dikarenakan menimbang fakta**

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



yang terungkap dipersidangan bahwa Sdr. AMRUL telah diakui oleh Terdakwa yang merupakan teman dari Terdakwa sehingga Terdakwa berkenan untuk membantu Sdr. AMRUL membeli Narkotika jenis ganja di Kota Batam dan mengantarkannya ke Kota Tanjungpinang sebagaimana perintah Sdr. AMRUL, kemudian terhadap Terdakwa menyatakan belum menerima uang harga Narkotika jenis ganja dan Terdakwa juga belum menyerahkan Narkotika kepada Sdr. AMRUL sebagai calon pembeli dapat disampaikan oleh Termohon/Penuntut Umum bahwa Terdakwa memang belum menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Sdr. AMRUL namun dalam hal ini sebagaimana fakta persidangan yang mana Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat sedang menunggu Sdr. AMRUL yang akan datang menemui Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna army bersikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja berserta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Biru yang merupakan milik Terdakwa sehingga bukan menjadi alasan bahwa Terdakwa belum menerima uang dan menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Sdr. AMRUL dikarenakan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk membantu teman Terdakwa yaitu Sdr. AMRUL memesan dan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa menyampaikan tidak ada mendapatkan materi apapun dalam hal melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja dapat disampaikan oleh Termohon/ Penuntut Umum sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian narkotika jenis ganja yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. FITRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib di tepi jalan Belcem Batu Ampar Batam Kota dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa melakukan pembayaran yaitu dengan cara transfer ke rekening an. FITRA dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah mengeluarkan uang untuk membayar ongkos carter boat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ongkos taksi dari pelabuhan Tanjung Uban, Kab. Bintan ke Jl. Salam, Kp. Kolam, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya pengeluaran tersebut akan digantikan keseluruhan oleh Sdr. AMRUL kepada Terdakwa;

4. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Termohon Banding, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Pertama telah memutuskan pidana Penjara terhadap Terdakwa/ Pemohon Banding sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum/ Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tetap mempertimbangkan dampak yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan juga perlu jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum/ Termohon banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa dan menerima kontra memori banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **JOLANDA TAUFIK bin JHON HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'**" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOLANDA TAUFIK bin JHON HENDRIK** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) Paket kecil Narkotika Jenis Ganja dibungkus Plastik Bening dengan berat bersih 19.28 Gram;
  - 2) 1 (Satu) Buah Tas slempang warna Army;
  - 3) 1 (Satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna Biru.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penuntut Umum juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakan hukum hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam amar putusannya telah sebagian mengakomodir tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan pidana Penjara terhadap Terdakwa / Pemohon Banding sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum / Termohon Banding, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tetap mempertimbangkan dampak yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan juga perlu jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengajuan Upaya Hukum Banding oleh Penuntut umum dalam perkara ini dilakukan sebagai kewajiban Penuntut Umum terhadap upaya hukum Banding yang diajukan Terdakwa. Bahwa hal tersebut diatur dalam Pedoman internal kami yaitu Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang mengharuskan Penuntut Umum untuk juga melakukan Upaya Hukum Banding apabila Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding;

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding, mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JOLANDA TAUFIK bin JHON HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOLANDA TAUFIK bin JHON HENDRIK berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) Paket kecil Narkotika Jenis Ganja dibungkus Plastik Bening dengan berat bersih 19.28 Gram;
  - 2) 1 (Satu) Buah Tas slempang warna Army;
  - 3) 1 (Satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan kami bacakan pada tanggal 14 April 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg, tanggal 28 April 2025, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra, saksi Agustino Leonardo, saksi Suryanto, saksi Junaidi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Junaidi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Salam Kp. Kolam, Rt.001 Rw.011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Prov. Kepri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat berada dirumah tersebut, Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada teman Terdakwa yang bernama Amrul, akan tetapi sesampainya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa bersama saksi Junaidi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna army bersikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja berserta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Biru;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Fitra (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis ganja dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di tepi jalan Balcem Batam Kota, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis Ganja dari orang yang bernama Fitra (DPO) dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat Narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa adalah 19,28 (sembilan belas koma dua puluh delapan) Gram;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Amrul yang berada di Kota Tanjung Pinang dan sisanya 1 (satu) paket Terdakwa serahkan kepada Saksi Junaidi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyerahkan ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menyerahkan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga di dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka penjatuhan pidana dalam putusan tersebut sedapat mungkin harus mengakomodir tiga unsur, yaitu:

- Unsur yuridis;
- Unsur sosiologis;
- Unsur Filosofis;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus mempertimbangkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, dimana Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan, dimana di dalam persidangan Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai penjara dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam putusan a quo dirasa telah adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang barang bukti dalam perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai barang bukti dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang barang bukti dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang barang bukti tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 28 April 2025 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Jolanda Taufik Bin Jhon Hendrik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jolanda Taufik Bin Jhon Hendrik** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Tpg tanggal 28 April 2025 untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh PRIYANTO, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, ELFIAN, S.H., M.H. dan ESTIONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARNI HAFTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ELFIAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

ESTIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 166/PID.SUS/2025/PT TPG